

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE

NOMOR: W23-A9/16/HK.00.8/SK/1/2019

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA DAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MAUMERE TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan asas sederhana,cepat dan biaya ringan serta untuk menjamin terlaksananya persidangan Pengadilan Agama Maumere yang tertib, maka dipandang perlu untuk menetapkan biaya proses penyelesaian perkara;
 - 2. Bahwa besarnya biaya tersebut berdasarkan pada peraturan yang berlaku yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi geografis wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- 3. Undang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
- 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah;
- Surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/KUM DII/204/XII/1992 tanggal 21 Desember 1992 Tentang Pola Keuangan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
- 9. Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 43/TUADA-AG/III-UM/XI/1992 tanggal 23 November 1992 tentang Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
- 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/027A/SK/VI/2001 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan kasasi;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/042/SK/VIII/2001 tentang perubahan Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/027A/SK/V/2001 tentang Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan peninjauan kembali;
- 12. Surat Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/442/XII/2005 tanggal 24 Desember 2005 tentang pengelolaan Biaya/Dana Kepaniteraan Pengadilan Agama;
- 13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Standarisasi Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama;

- 14. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang biaya Administrasi;
- 15. Surat PTA Nomor: PTA/Y/KU.03.2/130/2006 tanggal 22 Januari 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Perkara;
- 16. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 127/KEP/HK//2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang;
- 17. Pasal 145 ayat (4) R. Bg tentang Panjar Biaya Perkara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PANJAR BIAYA PERKARA DAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA

PENGADILAN AGAMA MAUMERE TAHUN 2019;

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor : W23-

A9/11/HK.00.8/SK/1/2018 tanggal 03 januari 2018;

KEDUA : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere tentang Biaya Kepaniteraan dan

Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Maumere;

KETIGA : Besarnya biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan

Agama Maumere yang harus dipungut dari pihak yang berperkara serta dibayarkan kepada yang berhak, jenis dan tarifnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam

lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Memerintahkan Kepada Majelis Hakim, Panitera dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta

Pelayanan administrasi kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere untuk

melaksanakan keputusan ini;

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,maka akan ditinjau dan diperbaiki

sebagaimana mestinya;.

Ditetapkan di : Maumere

UA,

Pada Tanggal: 02 Januari 2019

UDDIN, S.H.I., M.H. 9641231.199303.1.052

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;

- 2. TUADA ULDILAG Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- 4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTT di Kupang;
- 5. Ketua Pengadilan Agama Se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama NTT;
- 6. Arsip.

Lampiran I: Keputusan Ketua Pengadilam Agama Maumere

Nomor : W23-A9/ 16 /HK.00.8/SK/1/2019

Tanggal : 02 Januari 2019

Tentang : Panjar Biaya Perkara Dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama

Maumere Tahun 2019

A. Biaya Kepaniteraan

No		Jenis Penerimaan Bukan Pajak	Satuan	Tarif
1	Bia	ya pendaftaran gugatan/permohonan Banding	Per-perkara	Rp. 30.000
2	Bia	ya pendaftaran permohonan Banding	Per-perkara	Rp. 50.000
3	Bia	ya pendaftaran Kasasi	Per-perkara	Rp. 50.000
4	Bia	ya pendaftaran PK	Per-perkara	Rp. 200.000
5	Bia	ya Kepaniteraan lainnya		
	а	Biaya penyerahan turunan/salinan putusan/ penetapan	Per-lembar	Rp. 300
		Pengadilan		
	b	Biaya Redaksi	Per-putusan/ Penetapan	Rp. 5.000
	С	Biaya memperlihatkan kepada yang berkepentingan	Per-Berkas	Rp. 5.000
		mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan	1 or Bornao	1.61.0.00
	d	Biaya mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang		Rp. 0
	~	tidak dimintakan turunan		1,41,0
	е	Biaya penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau	Per-Penetapan	Rp. 25.000
		yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan	. or i oriotapari	
		suatu penyitaan didalam Berita Acara Turunan		
	f	Biaya melakukan penjualan dimuka umum/ lelang atas	Per-Penetapan	Rp. 25.000
		perintah pengadilan		
	g	Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat	Per-Surat	Rp. 10.000
	١	berharga yang disimpan di Kepaniteraan		'
	h	Legalisasi Tanda Tangan	Per-Putusan	Rp. 5.000
	i	Pencatatan pembuatan Akta atau Berita Acara	Per-Berita	Rp. 5.000
		penyumpahan atau dari putusan lainnya yang bukan	Acara/Putusan	
		sebagai akibat keputusan Pengadilan		
	j	Pencatatan :		
	_	Sesuatu penyerahan Akta di Kepaniteraan	Per-Akta	Rp. 5.000
		yang dilakukan dalam hal yang diharuskan		
		menurut Hukum		
		Penyerahan akta tersebut di atas oleh	Per-Akta	Rp. 5.000
		Panitera/Jurusita		
İ		Penyerahan surat berkas Perkara	Per-Berkas	Rp. 5.000
	k	Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan	Per-Akta	Rp. 5.000
		penyimpanan Akta catatan Sipil dan pemasukan atau		
		pemindahan sesuatu yang di keluarkan oleg Panitera		
		dalam hal yang diharuskan menurut Hukum		
	i	Legalisasi satu atau lebih tanda tangan didalam akta	Per-Akta	Rp. 5.000
		termasuk akta catatan sipil dengan tidak mengurangi		
		yang telah ditetapkan dalam Ord.S.916 No.46		
		Dieue Dendetteren eust Kussa unt I. u. al Wall	Don Ald-	D _m 5 000
	m	Biaya Pendaftaran surat Kuasa untuk mewakili pihak	Per-Akta	Rp. 5.000
		yang berperkara dipengadilan		
			1	

n	Biaya pembuatan surat kuasa insidentil	Per-surat Kuasa	Rp. 5.000
0	Biaya Pengesahan surat dibawah tangan	Per-surat	Rp. 5.000
р	Biaya Leges	Per-Putusan/	Rp. 3.000
		Penetapan	

B. Biaya Proses

1. Kejurusitaan:

Biaya perjalanan pemanggilan,pemberitahuan,pemeriksaan setempat,pelaksanaan sita, dan eksekusi ditetapkan sesuai radius sebagai berikut :

No	Radius	Jarak (Km)	Besar Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Radius I	0 – 20 Km	60.000	
2	Radius II	20 – 40 Km	75.000	
3	Radius III	40 – 60 Km	85.000	
4	Daerah sulit I		100.000	
5	Daerah sulit II		120.000	
6	Antar Pulau I		175.000	P.Pemana
7	Antar Pulau II		235.000	P. Parumaan dan P. Babi
8	Antar Pulau III		330.000	P. Besar dan P. Koja
9	Antar Pulau IV		375.000	P. Sukun
10	Antar Pulau V		415.000	P. Palue

2. Besarnya panjar biaya perkara dengan memperhatikan jumlah pihak,obyek perkara,panggilan mediasi, biaya kepaniteraan dan biaya proses dengan rincian sebagai berikut :

a. Tingkat pertama:

1. Perkara Permohonan:

a)	Biaya Pendaftaran tingkat pertama	Rp. 30.000
b)	Biaya Proses tingkat pertama	Rp. 50.000
c)	Biaya Panggilan/pemberitahuan pemohon	Rp. 2 x Radius
d)	Biaya Panggilan/Pemberitahuan Termohon	Rp. 3 x Radius
e)	Biaya Redaksi	Rp. 5.000
f)	Biaya Materai	Rp. 6.000
2. Perl	kara cerai Talak	
a)	Biaya Pendaftaran Tingkat Pertama	Rp. 30.000
b)	Biaya proses Tingkat Pertama	Rp. 50.000
c)	Biaya Panggilan/mediasi/pemberitahuan pemohon	Rp. 4 x Radius
d)	Biaya Panggilan/mediasi/pemberitahuan Termohon	Rp. 5 x Radius
e)	Biaya Redaksi	Rp. 5.000
f)	Biaya Materai	Rp. 6.000
3. Perl	kara Gugatan lainnya	
a)	Biaya Pendaftaran Tingkat pertama	Rp. 30.000
b)	Biaya proses tingkat pertama	Rp. 50.000
c)	Biaya Panggilan/mediasi/pemberitahuan penggugat/pemohon	Rp. 3 x Radius
d)	Biaya Panggilan/mediasi/pemberitahuan Tergugat/termohon	Rp. 4 x Radius
e)	Biaya Redaksi	Rp. 5.000
f)	Biaya Materai	Rp. 6.000

b. Tingkat Banding:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000
2. Biaya proses tingkat Banding	Rp. 150.000
3. Biaya pemberitahuan pembanding	Rp. 3 x Radius
4. Biaya pemberitahuan terbanding	Rp. 4 x Radius
5. Biaya Penggandaan berkas banding	Rp. Sesuai biaya

Foto Copy

	Biaya Pengiriman berkas banding ke PTA ketentuan Pos	Rp. Sesuai
	7. Biaya kirim biaya banding ketentuan Pos	Rp. Sesuai
C.	Tingkat Kasasi	
	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000
	2. Biaya proses tingkat kasasi	Rp. 500.000
	3. Biaya pemberitahuan pemohon kasasi	Rp. 2 x Radius
	Biaya pemberitahuan termohon kasasi	Rp. 3 x Radius
	5. Biaya penggandaan berkas kasasi	Rp. Sesuai biaya
	Foto Copy	
	6. Biaya pengiriman berkas kasasi ke MA	Rp. Sesuai
	ketentuan Pos	D 0 .
	7. Biaya Kirim biaya kasasi	Rp. Sesuai
	ketentuan BNI	
d.	Tingkat peninjauan Kembali (PK)	
	Biaya Pendaftaran	Rp. 200.000
	Biaya proses tingkat PK	Rp. 2.500.000
	Biaya pemberitahuan pemohon PK	Rp. 2 x Radius
	Biaya pemberitahuan termohon PK	Rp. 3 x Radius
	5. Biaya penggandaan berkas PK	Rp. Sesuai biaya
	Foto Copy	D. O
	6. Biaya pengiriman berkas PK ke MA	Rp. Sesuai
	ketentuan Pos 7. Biaya Kirim biaya PK	Rp. Sesuai
	ketentuan BNI	Np. Sesuai
	Reterituan bini	
e.	Sita:	
	1. Biaya penetapan Sita	Rp. 25.000
	2. Biaya pemberitahuan sita ke	
	a) Pemohon Sita	Rp. Sesuai Radius
	b) Termohon Sita	Rp. Sesuai Radius
	c) Kepala Desa/Lurah	Rp. Sesuai Radius
	3. Biaya Perjalan Sita	
	a) Panitera/Jurusita	Rp. Sesuai Radius
	b) Dua saksi	Rp. Sesuai Radius
	c) Keamanan	Rp. Sesuai Radius
	4. Upah menjalankan Sita	D ₇ 400 000
	a) Panitera/Jurusitab) Dua saksi	Rp. 100.000 Rp. 50.000
	c) Keamanan	Rp. 75.000
	5. Redaksi Berita Acara sita (BAS)	Rp. 25.000
	6. Biaya penyampaian Berita Acara Sita (BAS) ke :	Np. 20.000
	a) Pemohon sita	Rp. Sesuai Radius
	b) Termohon Sita	Rp. Sesuai Radius
	c) Kepala Desa/Lurah	Rp. Sesuai Radius
	d) BPN	Rp. Sesuai
	Ketentuan BPN	·
	7. Biaya Pencatatan/pengangkatan sita di BPN	
f.	Pemeriksaan Setempat (PS) :	
	1. Biaya pemberitahuan Ke :	
	a) Kepala Desa/Lurah	Rp. Sesuai Radius
	b) Penggugat	Rp. Sesuai Radius
	c) Tergugat	Rp. Sesuai Radius
	d) Pemilik Tanah diperbatasan tanah sengketa	Rp. Sesuai Radius

	2. Biaya Perjalanan :	
	a) Hakim	Rp. Sesuai Radius
	b) Panitera	Rp. Sesuai Radius
	c) Juru Sita	Rp. Sesuai Radius
	d) Petugas Keamanan	Rp. Sesuai Radius
	e) Petugas BPN	Rp, Sesuai Radius
	3. Upah melaksanakan PS	
	a) Hakim	Rp. 100.000
	b) Panitera	Rp. 75.000
	c) Juru sita	Rp. 50.000
	d) Petugas Keamanan	Rp. 75.000
	e) Petugas BPN	Rp. 75.000
	f) Petugas/aparat Desa/ Kelurahan	Rp. 50.000
a.	Eksekusi:	
	1. Biaya Anmaning:	
	a) Pemohon Eksekusi	Rp. 2 x Radius
	b) Termohon Eksekusi	Rp. 2 x Radius
	2. Biaya Pelaksana Eksekusi :	
	a) Biaya penetapan Eksekusi	Rp. 25.000
	b) Materai	Rp. 6.000
	c) Biaya pemberitahuan Eksekusi ke ;	
	1) Pemohon Eksekusi	Rp. Sesuai Radius
	2) Termohon Eksekusi	Rp. Sesuai Radius
	Kepala Desa/Lurah Setempat	Rp. Sesuai Radius
	a. Biaya Perjalanan	Do Casuai Dadiua
	1) Panitera/Juru Sita	Rp. Sesuai Radius
	2) 2 Saksi	Rp. Sesuai Radius
	 Petugas Keamanan Upah melaksanakan Eksekusi 	Rp. Sesuai Radius
	Opan melaksanakan Eksekusi Panitera/Juru Sita	Rp. 100.000
	2) 2 Saksi	Rp. 50.000
	3) Petugas Keamanan	Rp. 75.000
	Redaksi Berita Acara Eksekusi (BAEK)	тр. 70.000
	4. Biaya penyampaian salinan BAEK ke :	
	Pemohon Eksekuai	Rp. Sesuai Radius
	2) Tereksekusi	Rp. Sesuai Radius
	,	,
	3) Kepala Desa/Lurah Setempat	Rp. Sesuai Radius
	4) BPN	Rp. Sesuai Radius
	5. Biaya Pencatatan eksekusi di BPN	Rp. Sesuai
	Ketentuan	
b.	Biaya Lelang:	
	Biaya Lelang oleh Kantor Lelang	Rp Sesuai
	Ketentuan	
	2. Pengadilan:	
	a) Biaya Pencatatan Lelang	Rp. 25.000
	b) Materai	Rp. 6.000
	c) Biaya perjalanan :	
	1) Panitera/Juru Sita	Rp. Sesuai Radius
	2) 2 Saksi	Rp. Sesuai Radius
	3) Keamanan	Rp. Sesuai Radius
	3. Upah menjalankan Sita	D= 400.000
	a) Panitera/Jurusita	Rp. 100.000
	b) 2 Saksi	Rp. 50.000
	c) Keamanan	Rp. 75.000

c. Upah juru Bahasa oleh pengadilan:

1. Dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia per-sidang

2. Dari bahasa asing ke bahasa Indonesia per-sidang

3. Saksi ahli

4. Biaya perjalanan

Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000

Rp. Sesuai Radius

Ditetapkan di : Maumere Pada Tanggal: 02 Januari 2019

AWA LUDDIN, S.H.I., M.H NIB. 19641231.199303.1.052